

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Bank di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Konvensional dan Bank yang bersifat Syariah. Bank Konvensional merupakan bank yang keuntungannya berasal dari bunga serta kegiatan inti operasional bank, berupa pengelolaan uang nasabah. Sedangkan untuk Bank Syariah keuntungan berasal dari pendekatan bagi hasil, dimana yang dimaksud dengan bagi hasil adalah keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan, seperti bagi hasil usaha dan biaya administrasi dari pinjaman.

Bank Syariah di Indonesia berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 1992. Lalu pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7 tahun 1992 tersebut menjadi UU No 10 tahun 1998 dan hingga akhirnya disahkan UU No. 21 tahun 2008, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Berdasarkan undang-undang yang ada, perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh BUS adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank Syariah BRI, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Jabar Banten

Syariah, BNI Syariah, dan PT Maybank Indonesia Syariah. Selain itu Bank Konvensional dapat membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khususnya beroperasi dengan menggunakan sistem syariah. Contoh UUS adalah UUS Bank Danamon, UUS Bank Permata, UUS Bank Internasional Indonesia, UUS Bank DKI, UUS BTN, UUS Bank Tabungan Pensiunan, UUS OCBC NISP. Pada tanggal 1 Januari 2021 diresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Presiden Jokowi. Bank tersebut merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan, diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Dengan adanya Merger ini diharapkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk bisa menjadi salah satu Bank Syariah terbesar di dunia dan membantu perekonomian masyarakat Indonesia yang membutuhkan dana.

Pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) mengalami perkembangan, tehitung sejak tahun 2008 bank pada BUS hanya 5 bank dan jumlah kantor 578 di tahun 2020 jumlah bank pada BUS menjadi 14 bank dan jumlah kantor sebanyak 2.034, dan pada tahun 2021 Januari jumlah bank tetap sama yaitu berjumlah 14 bank sedangkan jumlah kantor sebanyak 2.035. Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan pada jumlah bank dari tahun 2008 sebanyak 27 bank di tahun 2020 menjadi 20 bank, akan tetapi jumlah kantor pada UUS mengalami peningkatan dari yang tahun 2008 sebanyak 210 di tahun 2020 menjadi 392, dan pada tahun 2021 Januari jumlah bank masih tetap sama tidak ada penurunan maupun peningkatan yaitu berjumlah 20 bank, akan tetapi jumlah kantor pada pada UUS mengalami penurunan menjadi 351. Jika ditotal kantor pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di tahun 2008 hanya sebanyak 788 kantor dan di tahun 2020 sebanyak 2.426 kantor, dan di tahun 2021

menjadi 2.386 kantor. Ini membuktikan bahwa perbankan syariah mengalami perkembangan yang luar biasa di Indonesia. membuktikan bahwa perbankan syariah bisa diterima dan dinikmati oleh semua kalangan.

Bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk skema simpanan berupa giro atau tabungan atau bentuk lainnya yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan dalam bentuk skema investasi berupa giro, deposito atau tabungan, atau bentuk lainnya yang berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk penyaluran dana Bank Syariah dapat menyalurkan dana yang telah dikumpulkan ke berbagai pihak dan berbagai transaksi kegiatan. Bank syariah dapat menyalurkan dana ke mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, penyewa barang, dan penerima pinjaman. Dalam kegiatan investasi, Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tdiak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan jual beli, Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang / aset / jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang / aset / jasa tertentu.

Pembiayaan prinsip jual beli (*Murabahah*) adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan menurut

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Akad Murabahah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan prinsip jual beli (*Murabahah*) pada dasarnya sama dengan kredit pembiayaan sistem bunga yang dioperasikan di bank konvensional. Namun, antara pembiayaan sistem kredit dengan pembiayaan *Murabahah* terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut yaitu terletak pada sistem bunga dan prinsip jual beli yang telah disepakati bersama untuk pembiayaan *Murabahah*. Menurut hukum Islam, bank syariah diperbolehkan untuk mengambil keuntungan atau *ujrah* (ongkos) dalam operasionalnya dalam segala bentuk pembiayaan atau jasa, akan tetapi dalam mengambil keuntungan atau *ujrah* bank syariah tidak boleh menggunakan sistem bunga. Maka ditetapkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang menyuluruh pada semua produk pembiayaan bank syariah sebagai pengganti dari sistem bunga.

Dalam mendukung perekonomian yang halal di Indonesia, Bank BSI memiliki beberapa produk-produk unggulan yang dapat dimanfaatkan industri diantaranya pembiayaan. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang / aset / jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang / aset / jasa tertentu. Pembiayaan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ada 7 yaitu, Pembiayaan Serbaguna Mikro, BSI Griya Hasanah, BSI Oto, BSI Implan, Pembiayaan Pensiun, BSI Cicil Emas, BSI Gadai Emas.

BSI Oto adalah salah satu layanan Bank Syariah Indonesia yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian sepeda motor maupun mobil dengan akad *Murabahah* atau jual beli dengan prinsip syariah. Nasabah/anggota masyarakat yang dimaksud dalam pembiayaan ini adalah Pegawai berpenghasilan tetap, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Profesi Dokter dengan syarat yang berlaku. Dengan adanya BSI Oto ini memudahkan masyarakat mendapatkan pembiayaan otomotif dengan menawarkan proses pengajuan cepat dan mudah, bebas biaya appraisal, uang muka atau uang muka (*down payment*, DP) nol persen, serta bebas PPnBM (untuk kendaraan di bawah 1.500 cc).

Penulis berkonsentrasi terhadap jalannya prosedur permohonan Pembiayaan BSI Oto berdasarkan prinsip *Murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp Sidoarjo. Sehingga penulis juga mengetahui bagaimana proses dari pembiayaan BSI Oto mulai dari awal diajukan sampai dengan pembiayaan di proses untuk pencairannya berdasarkan prinsip *Murabahah*. Dan juga penulis bisa mengetahui syarat apa saja yang harus dilengkapi nasabah agar permohonan pembiayaan BSI Oto dapat di proses oleh bank, hambatan apa saja yang dialami bank pada saat proses pembiayaan beserta langkah apa yang diambil bank untuk mengatasi hambatan tersebut.

Atas dasar uraian diatas, penulis mengambil judul **“Prosedur Permohonan BSI Oto Berdasarkan Prinsip *Murabahah* Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp Sidoarjo”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses permohonan pembiayaan BSI Oto berdasarkan prinsip *Murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ?
2. Syarat apa saja yang harus dilengkapi nasabah agar permohonan pembiayaan BSI Oto di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam permohonan pembiayaan BSI Oto di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam permohonan pembiayaan BSI Oto di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses permohonan pembiayaan BSI Oto berdasarkan prinsip *Murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah agar permohonan pembiayaan BSI Oto di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Untuk mengetahui kendala dalam permohonan pembiayaan BSI Oto di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
4. Untuk mengetahui cara dalam mengatasi kendala permohonan pembiayaan BSI Oto di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya dibidang perbankan syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka STIE Perbannas Surabaya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank

Untuk bisa digunakan sebagai bahan edukasi terhadap nasabah Bank BSI Kcp Sidoarjo dalam permohonan pembiayaan BSI Oto.

b. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai perbankan khususnya pada sistem permohonan pembiayaan BSI Oto.

c. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini meliputi 5 bagian:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini menyajikan beberapa sub bab di antaranya latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang pengertian dari bank, fungsi dan tujuan bank, pengertian bank syariah, prinsip-prinsip dasar bank syariah, tujuan bank syariah, fungsi bank syariah, pengertian pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, fungsi pembiayaan, tujuan pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional, Jaminan atau *Aguana*, dan prosedur pembiayaan.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang mencakup antara lain, desain penelitian, data dan metode pengumpulan data, sumber data, serta teknik analisis data.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan gambaran subyek penelitian, hasil penelitian, pembahasan. Gambaran subyek penelitian terdiri dari sejarah berdirinya BSI, visi misi, struktur organisasi, *job description*, dan profil usaha.

BAB 5 Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai tambahan dari penulis.